



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 85 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur terkait Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I      PENDAHULUAN

BAB II     HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAB III    TUJUAN DAN SASARAN DAERAH

BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V     PENUTUP

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

## Pasal 3

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meliputi:

- I. Sekretaris Daerah
- II. Inspektorat
- III. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- IV. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- V. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- VI. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- VII. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- VIII. Badan Pendapatan Daerah
- IX. Badan Pengelolaan Aset Daerah
- X. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
- XI. Badan Kepegawaian Daerah
- XII. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
- XIII. Dinas Lingkungan Hidup
- XIV. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- XV. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- XVI. Dinas Pendidikan
- XVII. Dinas Kesehatan
- XVIII. Dinas Sumber Daya Air
- XIX. Dinas Bina Marga
- XX. Dinas Perhubungan
- XXI. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- XXII. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- XXIII. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
- XXIV. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
- XXV. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
- XXVI. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- XXVII. Dinas Sosial
- XXVIII. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
- XXIX. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- XXX. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- XXXI. Dinas Kebudayaan
- XXXII. Dinas Pemuda dan Olahraga
- XXXIII. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
- XXXIV. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- XXXV. Satuan Polisi Pamong Praja
- XXXVI. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- XXXVII. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- XXXVIII. Kota Administrasi Jakarta Utara
- XXXIX. Kota Administrasi Jakarta Barat
- XL. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- XLI. Kota Administrasi Jakarta Timur
- XLII. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 52028

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*Amirul*  
YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003